



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0049/Pdt.P/2014/PA.MS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah dalam perkara:

Nama lengkap : Huseng bin Tendri
Umur : 42 tahun
Warga Negara : Warga Negara Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di : Dusun Harapan Mulia RT.004 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi serta bukti-bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 0049/Pdt.P/2014/PA.MS pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 1970, orang tua Pemohon yang bernama Tendri bin Ambo Padang melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan yang bernama Nursiah binti Singke, yang pernikahan tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa orang tua dari Tendri bin Ambo Padang yang bernama Ambo Padang telah meninggal dunia namun Pemohon tidak tahu kapan waktunya dan ibunya yang bernama Imade juga telah meninggal dunia;

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 0049/Pdt.P/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Nursiah binti Singke yang bernama Singke telah meninggal dunia namun Pemohon tidak tahu kapan waktunya dan ibunya yang bernama Kambecce juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon tidak begitu tahu mengenai saudara kandung Tendri bin Ambo Padang, begitu juga dengan saudara kandung dari ibu (Nursiah binti Singke);
 - Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut, telah melahirkan 1 orang anak, yaitu saya sendiri (Huseng bin Tendri);
 - Bahwa Huseng bin Tendri mempunyai 3 orang anak yaitu masing –masing bernama :
 - 1 Aharudin
 - 2 Amirudin
 - 3 Aripudin;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 telah meninggal dunia Tendri bin Ambo Padang karena sakit dalam usia 74 tahun di Kelurahan Paal Merah, sebagaimana dengan surat keterangan Kematian dari Kelurahan Paal Merah, nomor 474/105/PM/2014;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 telah meninggal dunia Nursiah binti Singke karena sakit dalam usia 77 tahun di Kelurahan Paal Merah, sebagaimana dengan surat keterangan Kematian dari Kelurahan Paal Merah, nomor 474/112/PM/2014;
 - Bahwa Tendri bin Ambo Padang dan Nursiah binti Singke meninggalkan ahli waris hanya seorang yaitu Pemohon (Huseng bin Tendri);
 - Bahwa Pemohon telah sepakat untuk menyelesaikan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;
 - Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus Surat-surat penting lainnya mengenai harta Peninggalan Almarhum dan almarhumah;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris yang sah dari orang tua Pemohon yaitu Tendri bin Ambo Padang dan Nursiah binti Singke, serta mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang menyidang perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 - 2 Menetapkan Pemohon (Huseng bin Tendri) adalah ahli waris yang sah dari orang tua Pemohon yaitu Tendri bin Ambo Padang dan Nursiah binti Singke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membedakan Kepala Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon adalah penduduk yang tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung timur dan beragama Islam serta memiliki kepentingan hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1507021005720003 tanggal 26 Oktober 2012, atas nama Huseng. Setelah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan bermetari cukup, kemudian diparaf dan diberi kode. P.1
- b. Kartu Keluarga Nomor 1571020907100005 tanggal 09 Juli 2010 atas nama Kepala Keluarga Tendri yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi. Setelah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan bermetari cukup, kemudian diparaf dan diberi kode. P.2
- c. Surat Kematian atas nama Tendri Nomor 474/105/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Paal Merah tanggal 03 April 2014. Setelah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan bermetari cukup, kemudian diparaf dan diberi kode. P.3
- d. Surat Kematian atas nama Nursiah Nomor 474/112/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Paal Merah tanggal 07 Juni 2014. Setelah diperiksa,

Hal. 3 dari 9 hal Put. No. 0049/Pdt.P/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dicocokkan dengan aslinya dan bermetari cukup, kemudian diparaf dan diberi kode. P.4

- e Surat Keterangan Kematian nama Nursiah Nomor 26/TLB/RT 20/2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga No. 20 Kelurahan Paal Merah, Jambi Selatan, Kota Jambi. tanggal 31 Oktober 2014. Setelah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan bermetari cukup, kemudian diparaf dan diberi kode. P.5
- f Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah Tendri NIK. 1571020706340001 dan almarhumah Nursiah NIK. 1571027112370161 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Ketua RT. 20 Paal Merah, yang diketahui oleh Lurah Paal Merah nomor 593/19/2014 tanggal 31 Oktober 2014, dan diketahui oleh Camat Jambi Selatan Nomor 593/178/JS/2014 tanggal 04 Nopember 2014. Setelah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan bermetari cukup, kemudian diparaf dan diberi kode. P.6

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 M.Ali bin M.Arsyad, umur 52 tahun .agama Islam,pekerkjaan Tani ,tempat tinggal di RT.4, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak jadi pendatang dan tinggal di Desa Simpang Datuk pada sekitar tahun 1980-an. Jarak rumah saksi dengan rumah tinggal Pemohon sekitar 4 rumah kira-kira 40 meter.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tinggal bersama dengan ayah kandung dan ibu kandungnya di Desa Simpang Datuk, namun Ayah dan Ibu Pemohon pindah ke Kelurahan Paal Merah di Kota Jambi.
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon yang bernama Tendri yang telah meninggal pada tahun 2012 di Jambi
 - Bahwa saksi mengenal ibu Pemohon yang bernama Nursiah yang juga telah meninggal pada bulan Puasa di tahun 2014.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak satu-satunya almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris lain selain Pemohon, karena saksi tidak mengetahui ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah.
- Bahwa sepanjang saksi bertetangga dengan ayah kandung Pemohon, Ibu Kandung Pemohon serta Pemohon sendiri, saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengetahui saudara baik sekandung, se-ayah maupun yang se-ibu dari almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengurusan perkara permohonan ini untuk kepentingan administrasi surat tanah dan bangunan peninggalan almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

1 H.Andi Acok bin H.Basok, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil sebagai tetangga dan teman.
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan ayah kandung dan ibu kandungnya di Desa Simpang Datuk, namun Ayah dan Ibu Pemohon juga memiliki rumah di Kelurahan Paal Merah di Kota Jambi.
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon yang bernama Tendri yang telah meninggal pada tahun 2012 di Kelurahan Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa saksi mengenal ibu Pemohon yang bernama Nursiah yang juga telah meninggal pada tahun 2014 di Jambi
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak satu-satunya dan ahli waris satu-satunya almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada lagi ahli waris lain selain Pemohon, karena saksi tidak mengetahui kakek dan nenek Pemohon atau ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah.
- Bahwa saksi selama berteman sekaligus bertetangga dengan Pemohon, tidak pernah melihat ayah kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon dikunjungi atau didatangi keluarga yang memiliki hubungan sebagai saudara kandung atau saudara seayah, karenanya saksi tidak mengetahui siapa saudara baik saudara yang sekandung, se-ayah maupun yang se-ibu dari almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah.

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 0049/Pdt.P/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, pengurusan perkara permohonan ini untuk kepentingan balik nama surat/ sertifikat tanah dan bangunan peninggalan almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya dengan jelas telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beragama Islam, oleh karena itu, maka Pemohon telah cukup alasan dan memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Muara Sabak, hal ini berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Tendri bin Ambo Padang telah meninggal dunia diusia 74 tahun pada tanggal 20 Maret 2012 karena sakit.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mendalilkan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Nursiah binti Singke telah meninggal dunia diusia 77 tahun pada tanggal 18 Juni 2014 karena sakit.

Menimbang bahwa pada masa hidupnya almarhum Tendri bin Ambo Padang telah menikah dengan almarhumah Nursiah binti Singke dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Huseng bin Tendri.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka telah masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, dan Pemohon juga beragama Islam maka kepada Pengadilan Agama Muara Sabak perkara ini diajukan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan didukung dan dikuatkan oleh bukti kode P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 telah meninggal dunia seorang yang bernama Tendri bin Ambo Padang karena Sakit dalam usia 74 tahun selama masa hidupnya telah beristeri dengan seseorang yang bernama Nursiah binti Singke yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014 karena sakit dalam usia 77 tahun dengan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Huseng bin Tendri.

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi tidak diperoleh informasi mengenai keberadaan atau keterangan hidup atau matinya ayah dari Tendri yang bernama Ambo Padang (kakek Pemohon) serta isteri (nenek Pemohon) maupun anak-anak yang lain dari Ambo Padang tersebut.

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi tidak diperoleh informasi mengenai keberadaan atau keterangan hidup atau matinya ayah dari Nursiah yang bernama Singke (kakek Pemohon) serta isteri (nenek Pemohon) maupun anak-anak yang lain dari Singke tersebut.

Menimbang bahwa, almarhum Tendri bin Ambo Padang dan almarhumah Nursiah binti Singke tidak terbukti memiliki saudara sekandung, saudara seayah, serta tidak terbukti bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah masih hidup, maka ahli waris almarhum Tendri dan almarhumah Nursiah hanya 1 (satu) orang anak laki-laki, sebagaimana pasal 176 KHI.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi tidak ada pihak lain yang memiliki hak dan kepentingan atas penetapan ahli waris yang tidak dilibatkan dalam permohonan penetapan ahli waris ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan ini memenuhi azas sebuah perkara volunter yakni apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 0049/Pdt.P/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Tendri bin Ambo Padang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 dalam usia 74 tahun Di Kelurahan Paal Merah.
- 3 Menetapkan bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama Nursiah binti Singke telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Juni dalam usia 77 tahun Di Kelurahan Paal Merah.
- 4 Menetapkan Pemohon (Huseng bin Tendri) sebagai ahli waris sah dari almarhum Tendri bin Ambo Padang dan almarhumah Nursiah binti Singke.
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dra. Rosni, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD.

TTD.

Darul Fadli, S.HI. MA

Dra. ROSNI

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 0049/Pdt.P/2012/PAJT